

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah secara bahasa mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang didalam syariat berarti sebuah akad mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesuan, dan keluarga.<sup>1</sup> Hukum nikah adalah sunah bagi pria atau wanita yang membutuhkannya. Dan perkawinan itu wajib apabila tidak menikah dapat berakibat pada perbuatan zina. Pernikahan yang sah memiliki syarat dan rukun. Antara lain: ada wali, dua saksi dan ijab kabul. Adapun mahar menjadi hak seorang istri dan kewajiban suami untuk memberikannya.<sup>2</sup> Nikah adalah sebuah hubungan intim suami dan istri, dan nikah adalah akad.<sup>3</sup> Pernikahan adalah penyatuan seorang pria dan wanita yang membuat ikatan tetap dan langsung satu sama lain.<sup>4</sup> Pernikahan adalah akad yang mengahalalkan pergaulan dan

---

<sup>1</sup>Zaini Ghani, *Praktik Tajdidun Nikah di Kota Banjarbaru*, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2019)

<sup>2</sup>As Syaikh Al- Tahwawi, *Kitab Syarah Kitabun Nikah*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005)

<sup>3</sup>Millie Fatima Zahra dan Bolsanne Marwa, *Uqudu Al-Zawaji Al-Mu'asarati*, (M'Sila: Universitas Mohamed Boudiaf, 2022), h. 2.

<sup>4</sup>Sherif Girgis, Robert P. George, Ryan T. Anderson, *What Is Marriage?*, Vol. 34, Harvard Journal of Law & Public Policy, h. 346.

membastasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.<sup>5</sup> Firman Allah dalam Q.S. Asy-Syuro ayat 11:

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S. Asy-Syuro ayat 11)

Pernikahan adalah sebagai hubungan paling penting dalam hidup dan pernikahan adalah fondasi keluarga dan masyarakat, yang tanpanya tidak akan ada peradaban atau kemajuan.<sup>6</sup> Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang

<sup>5</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 374-375.

<sup>6</sup>Cass R. Sunstein, *The Right to Marry*, (University of Chicago Public Law & Legal Theory Working Paper No. 76, 2004).

telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Dan juga pernikahan adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang sebelumnya tidak halal.<sup>7</sup>

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَوْحَشُنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. متفق عليه<sup>8</sup>

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Berdasarkan Pasal 2 bab II kitab I Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam definisinya: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.” Pelakunya memperoleh pahala dan yang merusaknya untuk kepentingan nafsu dianggap melakukan dosa (bila tujuan kawin untuk menyakiti pasangan).<sup>9</sup>

Dan apabila ingin melangsungkan pernikahan, maka pernikahan tersebut harus dilakukan dan dilaksanakan menurut tata cara yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dilaksanakan seperti

<sup>7</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 14.

<sup>8</sup>Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Riyadh: Darul Aqidah Linnasyri wat Tauzi'i, 2017), h. 142.

<sup>9</sup>Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2009), h. 18.

demikian, maka perkawinan tersebut dianggap perkawinan dibawah tangan. Banyak kasus pasangan suami istri yang ingin menikah di KUA, ternyata mereka sudah menikah diluar dari pada KUA yang mana mereka lakukan tanpa pengawasan KUA.<sup>10</sup>

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan bahwa “perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.” Dalam ayat berikutnya ditetapkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam memahami UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 ayat 1 dan 2 tersebut, ahli hukum berbeda pendapat menafsirkan UU tersebut: pertama, mereka berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama dan keyakinan dua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah sah, pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Pendapat kedua, antara pasal yang satu dengan pasal yang lain saling menjelaskan dan merupakan kesatuan. Mereka berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sah sebuah perkawinan.<sup>11</sup>

Pasal 5 KHI mengatur bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat (ayat 1). Untuk pencatatan pernikahan itu dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri

---

<sup>10</sup>Khairani dan Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, Vol. 1 No. 2, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2017, h. 412.

<sup>11</sup>Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 67.

Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk seperti yang termuat didalam Pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo, UU Nomor 32 Tahun 1954. Kemudian pada Pasal 6 KHI dijelaskan “setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah ( ayat 1). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan juga terdapat didalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UU Perkawinan.<sup>12</sup>

Pasal 5 diatas tersebut dikuatkan Pasal 7, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sehingga dapat dikatakan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan hal wajib bagi setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan yang dimaksudkan dalam KHI harusnya berkaitan dengan sah tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan, karena pencatatan perkawinan tersebut berkaitan dengan hubungan keperdataan, yakni perkawinan yang tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah tidak memiliki ketentuan hukum menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal itu dilakukan agar setiap orang yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan dapat dijamin hak-haknya menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 36.

<sup>13</sup>Badruddin, *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), h. 98.

Disisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah (Istbat Nikah) dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikah-nya ke Pengadilan Agama. Isbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan sah.

Peraturan perundang-undangan memberikan opsi hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan pengakuan hukum melalui jalur pengesahan perkawinan melalui putusan pengadilan.<sup>14</sup>

Tajdid nikah adalah memperbaharui tali pernikahan yang telah berjalan yang telah mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan, dan merupakan sikap kehati-hatian dalam rumah tangga barang kali terjadi talak secara sengaja maupun tidak. Tajdid nikah dapat membawa berkah sehingga apa yang dicita-citakan dalam rumah tangga dapat terwujud.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Faizah Bafadhal, *Itsbat nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, jurnal Hukum, 2014, h. 5.

<sup>15</sup>Muhammad Hilmi Fauzi, *Tajdidun Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat jwa (Analisis Hukum Islam Terhadap Study Kasus Pada Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin)*, Jurnal Bimas Islam Vol.11. No.3, 2018, h. 543.

Pada suatu pernikahan dimana telah terjadi talak oleh seorang suami terhadap istrinya secara dibawah tangan pada akhir mei 2017 yang disaksikan oleh orang tuanya dan ketua RT setempat, dengan mengembalikan istrinya itu kepada orang tua istrinya tersebut karena sudah tidak sanggup lagi hidup bersama. Dan semula pernikahannya itu tercatat di KUA Kec. Pahundut, Kota Palangkaraya pada tanggal 08 Oktober 2014. Dan kemudian pada tanggal 05 Oktober 2017 perempuan itu menikah lagi dengan seorang laki-laki secara nikah siri yang dilakukan dengan penghulu kampung yang mana walinya ayahnya sendiri, padahal perempuan itu baru saja mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Palangkaraya terhadap suaminya yang dulu pada tanggal 08 September 2017. Dan persidangannya di putuskan secara verstek karena tanpa di hadiri pihak laki-laki pada 03 Oktober 2017.

Terhitung masa iddahnya baru 2 hari dari putusan pengadilan dengan pernikahan sirinya. Kemudian setelah masa iddahnya cukup atau sudah tiga kali kuru', perempuan dan laki-laki tersebut mengulangkan pernikahannya di KUA Kec. Sungai Tabuk, Kab. Banjar pada tanggal 01 Februari 2018 agar mendapatkan legalitas dalam pernikahannya. Dan ternyata dapat diberlangsungkan pengulangan nikahnya tersebut karena pasangan tersebut mengaku belum menikah agar pernikahan sirinya itu tidak diketahui oleh KUA. Dan dijelaskan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin karangan Sayyid Abdurrahman, bahwa hukum tajdidun nikah itu adalah boleh, meskipun didalam keterangannya menyatakan bahwa melaksanakan akad yang kedua lebih utama tidak dilakukan, dan tajjudan nikah

dilaksanakan dengan syarat harus adanya kesepakatan dari mempelai laki-laki dan perempuan.<sup>16</sup>

Lalu bagaimana dengan status pernikahannya itu apakah perlu tajdidun nikah atau istbat nikah ke Pengadilan Agama. Dan pada saat penulis menjalani Praktikum A penulis mendengarkan pendapat Kepala KUA Kec. Anjir Muara beliau berpendapat mengenai kasus tersebut seharusnya pengulangan nikahnya di KUA tidak dapat diterima atau ditolak karena mereka sudah melakukan nikah siri dan tidak melakukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Dan penulis juga menemukan pendapat yang berbeda dari Kepala KUA Kec. Manuhing Kab. Gunung Mas yang mana beliau berpendapat untuk pasangan yang sudah menikah siri bisa saja untuk melakukan nikah ulang di KUA asalkan data kependudukannya seperti KTP atau KK status perkawinannya belum berubah atau tercantum belum kawin dan juga belum mempunyai anak, akan tetapi jika sudah berubah status perkawinannya dan sudah mempunyai anak maka beliau akan mengarahkan untuk isbat nikah di Pengadilan Agama. Dari permasalahan ini penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Skripsi yang penulis beri judul: **“Pendapat Kepala KUA di Wilayah Kabupaten Barito Kuala Terhadap Pengulangan Nikah oleh Pasangan yang Sudah Menikah Siri”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri?

---

<sup>16</sup>Sayyid Abdurrahman, *Al-Mustarsyidin*, (Beirut: Darul Fiqr, 1995), h. 216.

2. Apa dasar hukum dari pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri.
2. Dasar hukum dari pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut diatas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan manfaat antara lain.

1. Aspek Teoritis (Keilmuan) yaitu sebagai pengembangan Studi Hukum Keluarga Islam berkenaan dengan pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri.
2. Aspek Praktis (Guna Laksana) yaitu bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penulisan lebih lanjut pada permasalahan yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda terutama mengenai penelitian tentang pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri.

3. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam pada khususnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memudahkan memahami maksud dari peneliti ini maka dijelaskan dalam definisi operasional:

1. Pendapat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa pendapat adalah buah pikiran atau anggapan seseorang tentang suatu hal dalam peristiwa permasalahan.<sup>17</sup> Pendapat yang dimaksud dalam pembahasan penelitian ini yaitu pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri dan apa dasar hukum dari pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri.
2. Kepala KUA, adalah penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA.<sup>18</sup> Dalam hal ini Kepala KUA yang penulis teliti yaitu Kepala KUA Kecamatan Anjir Muara, Kepala KUA Kecamatan Anjir Pasar, Kepala KUA Kecamatan Tamban, Kepala KUA Kecamatan Alalak, Kepala KUA Kecamatan Cerbon.
3. Pengulangan nikah adalah terjadinya nikah ulang setelah pernikahan yang pertama selesai dilaksanakan, karena pada pernikahan yang pertama tidak

---

<sup>17</sup><https://kbbi.web.id/dapat>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, pukul 10.00 WITA.

<sup>18</sup>Permenag Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan.<sup>19</sup> Dalam hal ini pengulangan nikah yang penulis teliti ini yaitu sudah terjadi pernikahan siri dan menikah ulang lagi ke KUA untuk mendapatkan legalitas pernikahan.

4. Pasangan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa pasangan adalah yang selalu bersama-sama antara seorang perempuan dan laki-laki.<sup>20</sup> Pasangan yang dimaksud dalam pembahasan penelitian ini yaitu pasangan yang sudah menikah siri lalu menikah ulang di KUA.
5. Menikah siri, Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum syariat, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah dan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akta nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal. Dan nikah siri adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum. Dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Khairani Khairani, Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, Vol. 1 No. 2, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2017.

<sup>20</sup><https://kbbi.web.id/pasang>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, pukul 10.45 WITA.

<sup>21</sup>Sukardi Paraga, *Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer)*, JURNAL PENDAIS Volume 1 No.2, Desember 2019, h. 145.

## F. Kajian Pustaka

*Pertama*, Skripsi Karya Zaini Ghani (2019) yang berjudul “Praktik Tajdidun Nikah di Kota Banjarbaru”. Universitas Islam Negeri Antasari, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga. Dalam skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Praktik tajdidun nikah yang dilakukan di Kota Banjarbaru ada beberapa yang melaksanakan tajdidun nikah, dengan tujuan untuk melegalkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan mendapatkan bukti yang berupa surat akta nikah, sehingga adanya payung hukum yang selalu mengikutinya.<sup>22</sup> Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan tentang mengulang nikah atau tajdidun nikah. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis adalah lebih fokus meneliti bagaimana pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri.

*Kedua*, Skripsi Fitriah (2024) yang berjudul ”Persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang Pengulangan Pernikahan Pada Pasangan Yang Nikah Siri Untuk Keperluan *Prewedding*” Universitas Islam Negeri Antasari, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Dalam skripsi tersebut peneliti fokus membahas bagaimana persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang pengulangan pernikahan pada pasangan yang nikah siri untuk keperluan *prewedding*.<sup>23</sup> Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada

---

<sup>22</sup>Zaini Ghani, “*Praktik Tajdidun Nikah di Kota Banjarbaru*”. Skripsi, (Banjarmasin: fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

<sup>23</sup>Fitriah, ”*Persepsi Kepala KUA Kota Banjarmasin tentang Pengulangan Pernikahan Pada Pasangan Yang Nikah Siri Untuk Keperluan Prewedding*”. (Banjarmasin: Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024).

pembahasan tentang pengulangan nikah. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis adalah lebih fokus meneliti bagaimana pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri.

*Ketiga*, skripsi M. Aprizal Husni (2021) yang berjudul “ Praktik Nikah Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Praktik nikah ulang di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir merupakan pembaruan pernikahan yang dilakukan antara pasangan suami dan istri yang status pernikahannya sah, baik secara hukum Islam maupun hukum Positif. Tujuan nikah ulang tersebut adalah untuk mempererat hubungan pernikahan tersebut dan menambah keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>24</sup> Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada pembahasan tentang pengulangan nikah. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis adalah lebih fokus meneliti bagaimana pendapat Kepala KUA di wilayah Kabupaten Barito Kuala terhadap pengulangan nikah oleh pasangan yang sudah menikah siri.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis akan membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup>M. Aprizal Husni, “ *Praktik Nikah Ulang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)*”. Skripsi, (Lampung: fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Bab I: Pendahuluan, Pada bab ini berisikan tentang penjelasan latar belakang masalah, tujuan penelitian, Signifikansi Penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai pengertian pernikahan dalam hukum islam dan positif, pengulangan nikah, dan isbat nikah.

Bab III: Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV :Penyajian data dan analisis data (meliputi paparan responden dan informasi penyajian data serta analisis data)

Bab V :Penutup, terdiri dari simpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang ditanyakan dalam bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penelitian, pembahasan dan simpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.